

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI)

**Muhammad Ilham
Muhammad Rifa'i
Adamsyah Koto**

**Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia
Email: muhammad.ilham.spt@gmail.com**

Abstrak

Lazimnya dalam kontrak internasional ada disebutkan tentang cara penyelesaian sengketa yang terjadi, termasuk tentang pilihan pengadilan atau lembaga lain yang akan menyelesaikan sengketa dan hukum negara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Apabila dalam isi kontrak tidak ada diatur tentang pilihan pengadilan ataupun pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kontrak, maka perlu adanya telaah/kajian dari aspek hukum perdata internasional. Sebagai contoh kontrak dagang internasional yang perlu ditelaah dari aspek hukum perdata internasional ini adalah sengketa antara Chin Hsiang Electricity & Machinery Co. Pte. Ltd. (Badan Hukum Singapura) dengan P.T. Loka Rahayu Plywood Industries (Badan Hukum Indonesia) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2006 dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI. Berdasarkan hasil kajian (analisis) dapat disimpulkan bahwa perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tersebut merupakan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, karena mengandung unsur asing yang dapat dilihat dari Titik Taut Primer, yaitu badan hukum yang bertempat kedudukan dan didirikan dari sistem hukum negara berbeda (Indonesia dan Singapura). Prinsip penetapan yurisdiksi forum dalam proses litigasi hukum perdata internasional yang para pihaknya adalah badan hukum, ukurannya tidak ditentukan oleh domisili, melainkan berdasarkan lokasi badan hukum yang bersangkutan. Titik Taut Primer dalam kasus dilihat dari tempat kedudukan dan status badan hukumnya, sedangkan Titik Taut Sekunder dilihat dari tempat terletakinya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum dan tempat ditandatanganinya kontrak. Berdasarkan Titik Taut Sekunder ini, maka dalam proses litigasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jambi, hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Kontrak Dagang, Pengadilan

A. Pendahuluan

Kondisi masyarakat dunia saat ini telah mengarah pada liberalisasi perdagangan, batas-batas negara sudah menjadi semakin tidak jelas. Liberalisasi

di bidang perdagangan bagi sebagian besar negara di dunia dianggap sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dari negara tersebut. Usaha yang dilakukan tentunya dengan berbagai cara yang berbeda.

Liberalisasi menunjukkan bahwa interaksi masyarakat pada masa sekarang tidak hanya berlangsung dalam lingkup nasional suatu negara, tetapi melibatkan manusia dalam interaksi yang telah melampaui batas teritorial nasional negara. Sebagai konsekuensi logis dari keadaan ini, muncul beragam sengketa komersial yang semakin sulit dihindari, dan oleh sebab itu peran pengadilan nasional sebagai salah satu lembaga tempat penyelesaian sengketa semakin mendapat peminatan.

Akibat dari fenomena seperti tersebut di atas, maka setiap saat kompetensi pengadilan nasional dapat saja bergeser atau digeserkan oleh kompetensi forum yang ditunjuk sebagai lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak. Forum dimaksud dapat berupa institusi (terlembaga) atau berupa forum *ad hoc*. Biasanya forum ini hadir karena dipilih oleh para pihak agar sengketa diselesaikan lewat forum yang telah mereka sepakati atau dapat juga forum ini hadir karena ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

Perdagangan yang bersifat internasional dianggap cukup mampu meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara, dan hal ini merupakan konsekuensi dari semakin berkembangnya perdagangan internasional yang dilakukan negara-negara yang berbeda. Oleh sebab itu diperlukan suatu instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan kerjasama tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah melalui penyusunan kontrak perdagangan internasional atau disebut juga dengan kontrak bisnis internasional. Kontrak perdagangan internasional disusun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan tentunya harus dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Sering terjadi dalam praktik bahwa walaupun kontrak telah dibuat dengan sebaik mungkin, tetapi pada saat diimplementasikan ternyata ada berbagai hambatan atau kendala yang menyebabkan isi kontrak tidak dapat dilaksanakan. Hambatan atau kendala tersebut pada kondisi tertentu dapat terjadi karena adanya

beberapa faktor, yang antara lain disebabkan oleh: (1) para pihak tidak memiliki pemahaman/kehendak yang sama, sehingga mengakibatkan salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain; (2) para pihak berasal dari dua atau beberapa tempat yang berbeda, sehingga mengakibatkan pola pikir para pihak berbeda dan menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai isi kontrak yang pada akhirnya mengakibatkan pelaksanaan yang berbeda pula; atau (3) perbedaan sistem hukum negara dari masing-masing pihak yang mengadakan kontrak, sehingga isi kontrak tidak dapat dijalankan akibat adanya pembatasan menurut hukum negara salah satu pihak.

Banyak kasus setelah pembuatan kontrak mengakibatkan munculnya persoalan hukum yang terkait dengan kegiatan perdagangan. Persoalan hukum tersebut biasanya sudah ada sejak para pihak mulai melakukan negosiasi sampai tercapainya kesepakatan dagang, kemudian berlanjut pada pelaksanaan penyerahan benda (objek) yang diperdagangkan, peralihan risiko atas benda dan/atau hak milik atas benda yang diperdagangkan, metode dan tata cara pembayaran yang paling aman bagi penjual, serta masalah cidera janji dan ganti rugi sebagai akibat tidak dilaksanakannya kesepakatan yang sudah dicapai.

Hambatan-hambatan seperti tersebut di atas dapat menyebabkan terjadinya sengketa, terutama karena adanya pelanggaran atas substansi kontrak perdagangan internasional (*breach of contract*). Sengketa yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap substansi kontrak tentunya harus diselesaikan oleh para pihak, baik melalui pengadilan atau pilihan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

Dalam praktik perdagangan internasional sering muncul kasus-kasus yang mempersoalkan tentang hukum negara yang akan dipakai apabila terjadi suatu perselisihan. Jawaban atas persoalan ini adalah terletak pada persetujuan para pihak yang bersangkutan yang termuat dalam kontrak saat mereka sepakat memuat klausula tentang hukum negara yang akan dipakai (Anwar, 1999: 93). Apabila para pihak menunjuk arbitrase pada negara tertentu, ini berarti bahwa pengadilan negara tersebutlah yang memiliki yurisdiksi dalam menangani perkara. Implikasi lainnya adalah bahwa para pihak juga menginginkan hukum dari negara

tersebut yang akan dipakai sebagai hukum yang menguasai kontrak. Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa para pihak tidak secara jelas menyatakan kehendaknya tentang hukum negara yang akan dipakai dalam kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.

Adanya bukti keinginan para pihak ditunjukkan oleh pengadilan yang merujuk kepada kontrak itu sendiri dan situasi yang menguasai atau mempengaruhi proses pembuatan kontrak itu sendiri (Anwar, 1999: 93), dengan kata lain bahwa hukum yang umum berlaku bagi suatu kontrak adalah sistem hukum yang menunjukkan atas dasar hukum yang disebut dalam kontrak atau transaksinya sangat terkait dengan sistem hukum tersebut.

Kontrak dagang Internasional mengandung unsur/elemen asing, oleh sebab itu harus mengacu pada berbagai peraturan, baik yang berlaku dalam tataran nasional maupun internasional. Dalam hal penyelesaian sengketa kontrak dagang yang bersifat internasional di Indonesia, maka haruslah diperhatikan pilihan hukum yang disepakati para pihak dalam kontrak atau pilihan yurisdiksi melalui pengadilan/arbitrase, yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum nasional di Indonesia.

Menurut Gautama (1992: 3), bahwa hak dan kewajiban para pihak yang menjadi dasar penyelesaian sengketa mereka dalam *conflict of law* diistilahkan sebagai *choice of law* dan ada pula yang mempergunakan *party autonomy*. Istilah *choice of law* lebih pasti pengertiannya dari pada *party autonomy*. Istilah *party autonomy* sering dipahami secara keliru (*misleidend*) dalam hukum bisnis internasional, sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak dicakup oleh istilah tersebut. Istilah *autonomy* (otonom) mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka (Abdullah, 2005: 3). *Choice of law* (pilihan hukum) dalam hukum perjanjian adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan dalam perjanjian (Subekti, 1987: 11).

Secara hukum para pihak tidak mempunyai kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum bagi para pihak yang berkontrak. Mereka hanya diberikan kebebasan

untuk memilih hukum mana yang mereka kehendaki untuk diterapkan bagi kontrak yang mereka buat dan tidak diberikan kewenangan untuk secara otonom menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka (Abdullah, 2005: 3).

Pelaksanaan *choice of law* dalam *conflict of law* memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku bagi bisnisnya. Hakim negara-negara di dunia menghormati pilihan hukum para pihak, tetapi ada pembatasannya melalui penerapan asas ketertiban umum, misalnya berdasarkan undang-undang nasional dari negara yang bersangkutan. Berdasarkan lembaga ketertiban umum dalam HPI, maka hukum asing tidak selalu harus diberlakukan dengan mengenyampingkan hukum nasional (*lex fori*). Prinsip ini didasarkan pada pertimbangan jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat (*lex fori*), maka hukum asing tersebut dapat dikesampingkan dengan dasar “demi kepentingan umum” atau “demi ketertiban umum” (Putri dan Erwinsyahbana, 2019: 17). Apabila hukum yang dipilih tidak mempunyai hubungan yang substantif dengan transaksi dan tidak memiliki alasan yang cukup bagi pilihan hukum para pihak, maka hakim akan menentukan hukum manakah yang berlaku. Hukum negara hakim yang mengadili dapat menjadi dasar penyelesaiannya apabila hukum yang dipilih para pihak tidak dapat diterapkan dalam sengketa yang terjadi (Abdullah, 2005: 12).

Lazimnya dalam kontrak internasional ada disebutkan tentang cara penyelesaian sengketa yang terjadi, termasuk tentang pilihan pengadilan atau lembaga lain yang akan menyelesaikan sengketa dan hukum negara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Apabila dalam isi kontrak tidak ada diatur tentang pilihan pengadilan ataupun pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kontrak, maka perlu adanya telaah/kajian dari aspek hukum perdata internasional. Sebagai contoh kontrak dagang internasional yang perlu ditelaah dari aspek hukum perdata internasional ini adalah sengketa antara Chin Hsiang Electricity & Machinery Co. Pte. Ltd. (Badan Hukum Singapore) dengan P.T. Loka Rahayu Plywood Industries (Badan Hukum Indonesia) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2006 dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI, dan pokok permasalahan yang dianalisis terkait dengan

penyelesaian sengketa kontrak dagang (bisnis) internasional oleh Pengadilan Negeri Jambi.

B. Kasus Posisi

Para pihak dalam kasus ini adalah Badan Hukum yang berasal dari negara yang berbeda, yaitu:

1. Penggugat adalah Chin Hsiang Electricity & Machinery Co. Pte. Ltd., Badan Hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Republik Singapore, yang berkedudukan di 63 Jalan Pemimpin #05-07, Pemimpin Industrial Building, Singapore dan Chin Hsiang Electricity & Machinery Co. Pte. Ltd., Badan Hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Republik Taiwan, berkedudukan 851 Min Tsu First Road, Kao Hsiung Taiwan.
2. Tergugat adalah P.T. Loka Rahayu Plywood Industries, Badan Hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, yang berkedudukan Jalan G.R. Djamin Datuk Baginda No. 53 Jambi (Tergugat I) dan Misbah Tantoso, bertempat tinggal di Jalan G.R. Djamin Datuk Baginda No. 53 Jambi, bertindak untuk diri sendiri maupun dalam jabatannya sebagai Direktur P.T. Loka Rahayu Plywood Industries (Tergugat II).

Berdasarkan fakta kasus yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI, pada tahun 2006, dapat dijelaskan kasus posisinya sebagai berikut:

1. Tahun 1998 dibuat kesepakatan secara lisan tentang perjanjian jual beli mesin-mesin dan *spareparts* untuk industri *plywood* antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Dalam perjanjian jual yang bertindak selaku penjual adalah Penggugat dan sebagai pembeli adalah Tergugat I dan Tergugat II;
3. Tata cara pembayaran yang disepakati kedua belah adalah secara angsuran atau dicicil, yang pembayarannya dilaksanakan segera setelah mesin-mesin diterima dan dioperasikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Penggugat telah melakukan pengiriman mesin-mesin berikut dengan *spareparts*-nya kepada Tergugat I dan Tergugat II secara berturut-turut;

5. Total harga dari seluruh mesin-mesin berikut dengan *spareparts* yang telah dikirim Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar US.\$ 2,695,863.28;
6. Dari total harga keseluruhan mesin-mesin dan *spareparts* yang dikirimkan oleh Penggugat, sama sekali belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran mesin-mesin dan *spareparts*, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya;
8. Penggugat juga telah berusaha untuk mengundang Tergugat I dan Tergugat II untuk mengadakan pertemuan guna membicarakan penyelesaian pembayaran;
9. Sampai saat diajukannya gugatan oleh Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan pembayaran pembelian mesin-mesin dan *spareparts* kepada Penggugat;
10. Penggugat menilai Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan itikad tidak baik, karena tidak mau menyelesaikan pembayaran atas mesin-mesin dan *spareparts* tersebut kepada Penggugat;
11. Akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar US \$.2.695.863.28, maupun immaterial sebesar US \$.1.000.000,00;
12. Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah wanprestasi atas kesepakatan jual beli yang dibuat dengan Penggugat; dan
13. Mengingat kondisi dan keadaan keuangan Tergugat I dan Tergugat II, serta mengingat besarnya nilai sisa pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, apalagi Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai kewajiban kepada pihak-pihak lain yang juga dalam bentuk penyelesaian pembayaran sejumlah uang, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat menyatakan serta memutuskan batalnya kesepakatan jual beli mesin-mesin dan *spareparts* untuk industri *plywood* yang dibuat antar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

C. Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa

Hal pertama yang perlu dilihat dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut di atas adalah terkait dengan penentuan ruang lingkup perkaranya, apakah termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional atau tidak. Sehubungan hal ini, maka penting kiranya diketahui terlebih dahulu pengertian hukum perdata internasional itu sendiri.

Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum yang berlaku atau apa yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih, dengan perbedaan lingkungan-lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal (Gautama, 1987: 21). Salah satu unsur terpenting untuk menentukan bahwa suatu perkara masuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional adalah titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih. Titik-titik pertalian antara dua negara atau lebih inilah yang merupakan dasar untuk menentukan bahwa suatu perkara merupakan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional.

Dalam mempelajari hukum perdata internasional, pembahasan mengenai titik-titik pertalian merupakan bagian yang penting karena titik-titik pertalian menunjukkan bahwa suatu masalah termasuk dalam lingkup hukum perdata internasional. Titik pertalian ini dinamakan Titik Pertalian Primer (TPP) atau disebut juga dengan Titik Taut Pembeda (TTP). Gautama (1987: 21) mendefinisikan TPP sebagai faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan atau menerangkan bahwa suatu hubungan hukum menjadi hubungan hukum perdata internasional.

Perkara sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta kasus di atas menyangkut dua subjek hukum perdata, yaitu badan hukum yang berasal dari dua negara berbeda (Indonesia dan Singapura). Oleh sebab itu, TPP yang terkait dengan masalah ini adalah tempat kedudukan badan hukum yang melibatkan badan hukum Indonesia dan badan hukum Singapura. Atas dasar bahwa perkara

ini melibatkan dua badan hukum dari negara yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa kasus yang diputus Pengadilan Negeri Jambi tersebut, merupakan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata Internasional.

Dalam hal pengajuan gugatan atas suatu perkara perdata, maka persoalan yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kewenangan (kompetensi) pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Gugatan atas perkara perdata tidak dapat diajukan ke pengadilan pada wilayah mana saja tanpa memperhatikan fakta kasusnya. Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sah nya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan (Sukandar, <http://dadangsukandar.wordpress.com>).

Kewenangan pengadilan (kompetensi yurisdiksi) lembaga peradilan terdiri dari kewenangan/kompetensi absolut dan kewenangan/kompetensi relatif. Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kewenangan/kompetensi absolut terdiri dari: (1) Peradilan Umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata; (2) Peradilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam; (3) Peradilan Militer yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer; serta (4) Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kewenangan relatif pengadilan adalah kewenangan lingkungan peradilan yang dilihat dari yurisdiksi wilayahnya. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*).

Mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan (Sukandar, <http://dadangsukandar.wordpress.com>). Sama halnya dengan perkara perdata yang tidak mengandung unsur-unsur asing, maka terhadap perkara perdata yang mengandung unsur-unsur asing (hukum perdata internasional), persoalan pokoknya juga berkaitan dengan penentuan kewenangan mengadili dari sebuah pengadilan.

Dalam litigasi transnasional, asas *actor sequitur forum rei* (tempat tergugat berada menentukan tempat pengadilan) umumnya digunakan untuk menetapkan yurisdiksi pengadilan dalam perkara lokal, ternyata tidak selalu dapat digunakan secara efektif, karena *connection* dalam perkara hukum perdata internasional sering dibentuk melalui titik taut lain, seperti pelaksanaan kontrak atau tempat terjadinya peristiwa hukum. Kontrak bisnis internasional selalu dipertautkan oleh lebih dari satu sistem hukum. Apabila para pihak dalam kontrak kontrak bisnis yang demikian ini tidak mengatur secara spesifik hukum mana atau yurisdiksi (forum/pengadilan) mana yang dipergunakan dalam mengadili/memeriksa perselisihan di antara mereka, maka akan terjadi persoalan-persoalan yang ber-sumber dari *conflict of law*. Untuk menghindari persoalan *conflict of law* tersebut, kepada para pihak dalam kontrak bisnis yang bersangkutan diperkenankan melakukan pilihan hukum dan pilihan forum.

Pilihan hukum dan pilihan forum adalah dua hal yang berbeda. Kedua terminologi tersebut selalu dicampuradukkan atau disamakan. Pilihan hukum berkenaan dengan hukum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari satu hukum dari negara yang berbeda. Sedangkan pilihan yurisdiksi (forum) adalah mengenai badan mana yang berwenang memeriksa atau mengadili perselisihan yang terjadi. Pilihan yurisdiksi (forum) di suatu negara tidak berarti bahwa hukum dari yurisdiksi (forum) yang dipilih tersebut yang akan dipergunakan menyelesaikan sengketa, sebaliknya pilihan hukum yang jatuh pada hukum suatu negara tidak selamanya pengadilan negara tersebut yang berwenang memeriksa/mengadili perkara yang bersangkutan.

Beberapa perjanjian internasional mengatur mengenai masalah hukum yang akan diterapkan apabila para pihak tidak secara spesifik menunjuk hukum

negara tertentu dalam kontrak-kontrak mereka. Pasal 8 *The New Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods* (1986) menentukan bahwa untuk memperluas hukum yang berlaku dalam suatu kontrak penjualan, yang tidak dipilih oleh para pihak sesuai dengan Pasal 7, kontrak diatur oleh hukum negara di mana tempat kedudukan bisnis penjual pada saat kontrak dibuat, tetapi kontrak diatur oleh hukum negara di mana pembeli memilih tempat bisnisnya pada saat kontrak dibuat, jika: (1) negosiasi-negosiasi diadakan dan kontrak ditandatangani oleh dan dalam kehadiran para pihak, dalam suatu negara; atau (2) kontrak menentukan secara tegas bahwa penjual harus memenuhi kewajibannya untuk mengirim barang dalam suatu negara; atau (3) kontrak ditandatangani dengan syarat yang ditentukan sebagian besar oleh pembeli dan dalam tanggapan atas suatu undangan oleh pembeli ditujukan kepada orang yang diundang untuk mengajukan penawaran terhadap barang. Berdasarkan Pasal 13 ditentukan pula bahwa dalam hal tidak adanya pilihan hukum yang tegas, maka berlakulah hukum negara di mana pemeriksaan barang dilakukan.

Masalah penentuan hukum seperti ini merupakan ruang lingkup hukum perdata internasional. Oleh sebab itu, teori-teori dalam hukum perdata internasional akan sangat berperan dalam menentukan hukum yang berlaku apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum. Dalam hukum perdata internasional dikenal beberapa teori untuk menentukan hukum yang berlaku, antara lain teori penentuan hukum berdasarkan tempat dimana kontrak di buat (*lex loci contractus*), hukum nasional dari hakim (*lex fory*) dan hukum dari pihak yang paling bermakna terhadap isi suatu kontrak (*the most significant contract relationship*).

Penentuan dasar yurisdiksi suatu forum dalam praktik litigasi internasional umumnya dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Yurisdiksi *in personam* (yurisdiksi atas orang). Jenis ini umumnya dianggap sebagai yurisdiksi tidak terbatas, artinya forum yang memiliki yurisdiksi *in personam* atas seorang tergugat akan dianggap memiliki kewenangan untuk memutus perkara atas tergugat itu untuk jumlah yang tidak terbatas dan menyangkut seluruh aset miliknya. Yurisdiksi *in personam* dapat terbit, jika:

- a. Kehadiran (*presence*). Kehadiran seseorang di wilayah negara forum dapat dianggap sebagai dasar yang cukup bagi pengadilan untuk mengklaim yurisdiksi, tetapi umumnya kehadiran hanya sekedar transit belum dianggap cukup bagi pengadilan untuk mengklaim yurisdiksi.
 - b. Tempat kediaman (*domicile*).
 - c. Penundukan sukarela (*consent*). Penundukan sukarela seseorang karena dia mengajukan gugatan atau menjawab gugatan terhadap dirinya di forum suatu negara dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengklaim yurisdiksi *in personam*.
 - d. Pertautan minimum (*minimum contact*). Hal ini terkait dengan keberadaan yurisdiksi *in rem* dan yurisdiksi *quasi in rem*.
2. Yurisdiksi *in rem*, adalah yurisdiksi atas benda yang berada di dalam wilayah negara yang secara langsung atau tidak, berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Pengadilan yang memiliki kewenang ini adalah berkenaan dengan benda-benda yang berada di wilayah suatu negara.
 3. Yurisdiksi *quasi in rem*. Penentuan yurisdiksi *quasi in re* dianut dalam sistem hukum di Amerika. Yurisdiksi *quasi in re* adalah untuk perkara yang tidak secara langsung menyelesaikan gugatan atas kepemilikan tergugat terhadap benda yang terkait perkara, tetapi hanya karena penggugat menuntut agar kekayaan tertentu milik tergugat yang ada di wilayah pengadilan negara dilekatkan pada perkara, walaupun tidak ada kaitan langsung antara kekayaan itu dengan pokok perkara.

Prinsip penetapan yurisdiksi forum dalam proses litigasi perdata internasional yang para pihaknya adalah badan hukum, maka ukurannya tidak ditentukan oleh domisili, melainkan berdasarkan lokasi badan hukum yang bersangkutan, sedangkan pada negara-negara tertentu menetapkan lokasi atas dasar: (1) tempat pengelolaan utama dan pengawasan badan hukum itu (Perancis), (2) tempat pusat operasi badan hukum (Jerman), (3) tempat badan hukum didirikan (Inggris), dan (4) tempat usaha utama di wilayah negara forum, tempat pendirian di negara forum atau adanya pertautan minimum dengan negara forum (Amerika Serikat).

Berdasarkan fakta kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara tersebut, dengan alasan: (1) para pihak yang bersengketa, tidak ada mengadakan pilihan forum yang berwenang mengadili perkaranya; (2) berdasarkan yurisdiksi *in rem*, maka yang berwenang mengadili adalah forum di mana benda yang menjadi objek sengketa berada; dan (3) berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, maka tempat tergugat berada akan menentukan yurisdiksi pengadilan, yang dalam hal ini adalah badan hukum (P.T. Loka Rahayu Plywood Industries) yang bertempat kedudukan (berlokasi) di Jambi.

Dilihat dari aspek hukum perdata internasional, maka kualifikasi perkara merupakan unsur yang turut menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, dalam hal ini yang dilihat adalah unsur privat dari perkara tersebut, dan jika suatu perkara tidak terdapat unsur privatnya tetapi melewati batas yurisdiksi suatu negara, maka perkara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara hukum perdata internasional, melainkan dikualifikasikan sebagai perkara hukum internasional (hukum publik internasional)

Dalam kasus yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi ini, kualifikasi perkara dilihat dari pelaksanaan perjanjian jual beli (sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata) mesin pabrik berikut *spareparts* yang akan digunakan untuk industri *plywood*. Dalam perjanjian jual beli ini ternyata Tergugat melakukan wanprestasi (tidak memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata) berupa kewajiban untuk pembayaran atas pembelian barang (mesin pabrik dan *spareparts*). Dengan demikian dapat dikualifikasikan bahwa perkara ini masuk dalam lingkup hukum perdata internasional.

Mengingat bahwa perkara sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam lingkup hukum perdata internasional, maka Titik Taut Primer merupakan aspek hukum yang perlu ditelaah lebih lanjut. Titik Taut Primer adalah fakta-fakta dalam perkara atau peristiwa hukum, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut

mengandung unsur-unsur asing, sehingga peristiwa hukum yang dihadapi dapat disebut atau digolongkan sebagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional.

Ada beberapa jenis Titik Taut Primer yang dapat dijadikan ukuran untuk mengatakan bahwa suatu peristiwa hukum masuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, yaitu: (1) kewarganegaraan dari para pihak menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa hukum perdata internasional, dan apabila para pihak berbeda kewarganegaraan mengadakan perbuatan hukum, maka peristiwa hukum tersebut dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam ruang lingkup hukum perdata internasional; (2) bendera kapal dapat menentukan bahwa suatu peristiwa termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, karena kapal yang menggunakan bendera dari negara tertentu dianggap sebagai wilayah yurisdiksi negara, misalnya ada sebuah kapal yang berbendera Inggris sedangkan penumpang yang turut berlayar di kapal itu adalah warga negara Indonesia; (3) domisili atau tempat kediaman seseorang dapat juga merupakan faktor yang menimbulkan masalah hukum perdata internasional. Domisili ini merupakan suatu pengertian hukum yang baru lahir kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kediaman-kediaman yang permanen di suatu tempat tidak ada maksud untuk pulang kembali atau yang bersangkutan sudah hidup sehari-hari secara benar-benar menetap di tempat ia mencari nafkah; serta (4) tempat kedudukan dan status badan hukum yang lazimnya dilihat dari tempat kedudukan kantor pusat dari badan hukum tersebut menjalankan kegiatannya.

Titik Taut Primer dalam kasus ini yang merupakan pertimbangan untuk mengatakan bahwa peristiwa hukum yang terjadi mengandung unsur asing dilihat dari tempat kedudukan dan status badan hukumnya. Para pihak dalam kasus ini terdiri dari (1) Penggugat merupakan badan hukum yang bertempat kedudukan di Singapura dan didirikan berdasarkan hukum Singapura, serta (2) Tergugat merupakan badan hukum yang bertempat kedudukan di Jambi (Indonesia) Singapura dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dengan demikian terdapat unsur asingnya dan perkaranya ini dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional.

Setelah Titik Taut Primer dapat ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Titik Taut Sekunder, yaitu faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Menurut Wahyuni, (<http://sriwahyuni.suka.blogspot.com>), dikatakan bahwa faktor-faktor yang merupakan Titik Taut Sekunder yaitu: (1) tempat terletakinya benda (*lex situs* atau *lex rei sitae*); (2) tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*lex loci actus*); (3) tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan (*lex loci celebrationis*); (4) tempat ditandatanganinya kontrak (*lex loci contractus*); (5) tempat dilaksanakannya perjanjian (*lex loci solutionis* atau *lex loci executionis*); (6) tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (*lex loci delicti commisi*); dan (7) pilihan hukum (*choice of law*).

Melihat fakta kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Titik Taut Sekunder dalam perkara ini, adalah: (1) tempat terletakinya benda (*lex situs* atau *lex rei sitae*), bahwa benda yang menjadi objek perkara berada di Jambi (Indonesia); (2) tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*lex loci actus*), bahwa perbuatan hukum berlangsung di Jambi (Indonesia); dan (3) tempat ditandatanganinya kontrak (*lex loci contractus*), bahwa kontrak ditandatangani di Jambi (Indonesia). Berdasarkan Titik Taut Sekunder ini, maka dalam proses litigasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jambi, hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa proses kualifikasi dalam perkara hukum perdata internasional dijalankan sesuai dengan sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah hukum mana dari *lex fori* yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin akan diberlakukan. Setiap sistem hukum perdata internasional sebenarnya dibentuk untuk menciptakan keharmonisan internasional antara *lex fori* dengan sistem hukum lain. Metode perbandingan hukum untuk membangun suatu sistem kualifikasi hukum perdata internasional yang dapat digunakan secara universal di forum manapun merupakan elemen terpenting,

Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara (*lex fori*) karena sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern *lex fori* tersebut. Penentuan ini harus dilakukan dengan berdasarkan pada hasil kualifikasi yang dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum asing yang bersangkutan. Hasil dari proses kualifikasi *lex fori* digunakan untuk menentukan kaidah hukum perdata internasional apa yang akan digunakan untuk menetapkan *lex cause*. Dengan kata lain bahwa hasil kualifikasi akan membantu hakim untuk menentukan Titik Taut Sekunder yang dominan untuk menunjuk ke arah *lex cause* tersebut. Dalam menentukan *lex cause*, maka bila perkara dikualifikasikan sebagai perkara tentang: (1) status benda, maka *lex causenya* adalah hukum dari tempat di mana benda terletak/berada (*lex situs*). Dalam perkembangan hukum perdata internasional, asas ini hanya cocok untuk benda tidak bergerak (*immovables*), sedangkan untuk benda-benda bergerak digunakan asas lain yaitu asas *mobilia sequuntur personam*. Berdasarkan asas ini maka hukum yang mengatur adalah hukum dari tempat pemilik benda bergerak tersebut; (2) Status orang, maka *lex cause* yang harus digunakan adalah hukum dari tempat di mana orang atau subjek hukum itu berkediaman tetap (*lex domicili*) atau berkewarganegaraan (*lex patriae*); (3) status badan hukum, maka *lex cause* yang harus digunakan ukurannya tidak ditentukan oleh domisili, melainkan berdasarkan lokasi badan hukum yang bersangkutan; dan (4) status perbuatan-perbuatan hukum, maka *lex cause* yang harus digunakan adalah hukum dari tempat di mana perbuatan itu dijalankan (*lex loci actus*).

Perkara sebagaimana dijelaskan di atas, terjadi karena tergugat telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan, tetapi adakalanya perjanjian tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarena-

kan kelalaiannya atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pramono, 2003: 21), dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (Setiawan, 1999: 18), yaitu: (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; atau (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Subekti (1987: 35), mengatakan bahwa bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya; (3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Melihat kasus di atas, bahwa tergugat dalam perkara ini sebenarnya telah melakukan wanprestasi, yaitu melaksanakan yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya atau karena terlambat melakukan apa yang dijanjikan. Perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian jual beli, yang berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara bahwa perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Prestasi dalam perjanjian ini dibedakan antara prestasi penjual (yaitu penggugat) dan prestasi pembeli (yaitu tergugat). Penggugat mempunyai prestasi untuk menyerahkan barang dan hal ini sudah dilaksanakan, sedangkan prestasi tergugat adalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan hal ini belum dipenuhi semuanya.

Persoalan yang terkait *lex cause* terhadap kasus ini adalah tentang hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkaranya. Apabila dilihat dari jenis benda yang menjadi objek perkara digolongkan sebagai benda bergerak, maka penentuan *lex cause* didasarkan asas *mobilia sequuntur personam*, berarti hukum yang diberlakukan adalah hukum dari tempat pemilik benda bergerak tersebut berada. Permasalahan yang perlu dianalisis pertama sekali adalah terkait dengan siapa sebenarnya pemilik benda bergerak tersebut. Berdasarkan Pasal 1459 KUH Perdata, bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan, dengan demikian dapat dilakukan konstruksi

hukum secara *a contrario*, bahwa jika barang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli, maka hak milik atas barang berpindah kepada pembeli.

Memperhatikan fakta hukum seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat (penjual) dengan Tergugat (pembeli), terlihat bahwa benda (barang) bergerak tersebut telah diserahkan kepada Tergugat, berarti hak milik atas barang telah pula berpindah kepada Tergugat, dengan kata lain bahwa pemilik benda bergerak adalah Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan asas *mobilia sequuntur personam*, maka *lex cause* atas kasus diberlakukanlah hukum perdata Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

Selain itu, dapat pula diberlakukan asas *immovables* tempat di mana benda berada (*lex situs*), karena sejak benda berpindahtangan kepada Tergugat, maka benda yang awalnya merupakan benda bergerak (saat masih belum diserahkan Penggugat) berubah statusnya menjadi benda tidak bergerak. Alasannya bahwa setelah benda diterima tergugat, maka benda-benda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan benda tidak bergerak lainnya yang digunakan dalam kegiatan industri *plywood* (misalnya gudang pabrik).

Berdasarkan Pasal 507 KUH Perdata, benda tidak bergerak dapat pula dibedakan karena peruntukannya, yaitu benda yang menurut sifatnya merupakan benda bergerak, tetapi oleh pemiliknya dihubungkan dengan benda tidak bergerak, maksudnya bahwa pada awalnya benda tersebut merupakan benda bergerak, tetapi karena peruntukannya (misal mesin-mesin dalam suatu pabrik) adalah sama dengan benda tidak bergerak, maka statusnya berubah menjadi benda tidak bergerak. Apabila mesin-mesin tersebut dilepas dan dijual atau peruntukannya tidak untuk kegiatan suatu pabrik, maka mesin-mesin itu sendiri merupakan benda bergerak.

Dalam kasus ini terlihat bahwa Tergugat membeli mesin-mesin pabrik berikut *spareparts*-nya dari Penggugat. Mesin-mesin dan *spareparts* tersebut peruntukannya adalah sama dengan benda tidak bergerak, maka setelah diterima oleh Tergugat dan dioperasikan dalam industri *plywood* milik Tergugat, berubahlah statusnya menjadi barang tidak bergerak. Sehubungan dengan asas *lex*

situs, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana benda tidak bergerak tersebut berada, yang dalam hal ini hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata.

Selanjutnya, apabila melihat status subjek hukumnya yaitu sebagai Badan Hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana tempat kedudukan Badan Hukum (beroperasi), yang dalam hal ini adalah tempat kedudukan Badan Hukum tergugat, dengan demikian hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

D. Penutup

Berdasarkan hasil kajian (analisis) yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2006 dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI., merupakan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, karena mengandung unsur asing yang dapat dilihat dari Titik Taut Primer, yaitu badan hukum yang bertempat kedudukan dan didirikan dari sistem hukum negara berbeda (Indonesia dan Singapura). Prinsip penetapan yurisdiksi forum dalam proses litigasi hukum perdata internasional yang para pihaknya adalah badan hukum, ukurannya tidak ditentukan oleh domisili, melainkan berdasarkan lokasi badan hukum yang bersangkutan. Titik Taut Primer dalam kasus dilihat dari tempat kedudukan dan status badan hukumnya, sedangkan Titik Taut Sekunder dilihat dari tempat terletak benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum dan tempat ditandatanganinya kontrak. Berdasarkan Titik Taut Sekunder ini, maka dalam proses litigasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jambi, hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chairul Anwar. 1999. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Nindyo Pramono. 2003. *Hukum Komersil*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Cetakan Keenam. Jakarta: Putra Abadin.
- Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Sudargo Gautama. 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung: Binacipta.
- Sudargo Gautama. 1992. *Hukum Perdata Internasional*. Jilid II, Bagian 4, Buku Ke 5. Bandung: Alumni,

Jurnal/Buletin:

- Abdul Gani Abdullah. 2005. "Pandangan Yuridis *Conflict of Law* dan *Choice of Law* dalam Kontrak Bisnis Internasional." *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 3 Nomor 3.
- Indah Melani Putri dan Tengku Erwinsyahbana. 2019. "Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)". *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*. Volume I Nomor 1.

Internet:

- Dadang Sukandar. "Kewenangan Mengadili", <http://dadangsukandar.wordpress.com>. diakses tanggal 21 Maret 2019.
- Sri Wahyuni. "Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) Sebuah Pengantar", <http://sriwahyuni-suka.blogspot.com>. diakses tanggal 21 Maret 2019.